



KEPALA DESA PUNJULHARJO
KECAMATAN REMBANG KABUPATEN REMBANG

PERATURAN DESA PUNJULHARJO
NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PUNJULHARJO
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA PUNJULHARJO

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
- 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

- 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
- 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- 7 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024;
- 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa 2024;
- 9 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, Dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024;
- 10 Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 121);
- 11 Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 123);
- 12 Peraturan Bupati Rembang Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2018 Nomor 53);
- 13 Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2018 Nomor 66) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2020 Nomor 7);
- 14 Peraturan Bupati Rembang Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2024;
- 15 Peraturan Bupati Rembang Nomor 38 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2024;
- 16 Peraturan Bupati Rembang Nomor 39 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2024;
- 17 Peraturan Bupati Rembang Nomor 40 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2024;
- 18 Peraturan Bupati Rembang Nomor 41 Tahun 2023 Tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2024;
- 19 Peraturan Desa Punjulharjo Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun 2020 - 2025 (Lembaran Desa Punjulharjo Tahun 2020 Nomor 1);
- 20 Peraturan Desa Punjulharjo Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2024 (Lembaran Desa Punjulharjo Tahun 2023 Nomor 4);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PUNJULHARJO

Dan

KEPALA DESA PUNJULHARJO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PUNJULHARJO TAHUN ANGGARAN 2024

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa PUNJULHARJO Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	2.196.388.300,00
2. Belanja Desa	Rp	2.273.808.654,00
Surplus/Defisit	Rp	(77.420.354,00)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	77.420.354,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	77.420.354,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa PUNJULHARJO.

Ditetapkan di : PUNJULHARJO

Pada tanggal : 29 Desember 2023



Diundangkan di : PUNJULHARJO

Pada tanggal : 29 Desember 2023

SEKRETARIS DESA

UBAIDILLAH

LEMBARAN DESA PUNJULHARJO NOMOR 6 TAHUN 2023

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA PUNJULHARJO
TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	528.500.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.667.888.300,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.196.388.300,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	368.015.920,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	746.255.553,00	
5.3.	Belanja Modal	999.137.181,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	160.400.000,00	
	JUMLAH BELANJA	2.273.808.654,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(77.420.354,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	77.420.354,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	77.420.354,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	77.420.354,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA PUNJULHARJO
TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	528.500.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.667.888.300,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.196.388.300,00	
	5.	BELANJA		
1		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	992.634.732,00	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	511.947.148,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	53.800.000,00	ADD
1.1.01	5.1	Belanja Pegawai	53.800.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	274.950.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	274.950.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	21.265.920,00	ADD, PAD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	21.265.920,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	62.026.120,00	ADD, DLL, PAD, F
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	62.026.120,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	27.850.248,00	ADD
1.1.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.850.248,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	6.000.000,00	ADD, PAD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	19.047.200,00	ADD, PAD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.047.200,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	29.007.660,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	29.007.660,00	
1.1.90		Tambahan Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa	18.000.000,00	PBH
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	18.000.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	362.850.000,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	37.219.000,00	PAD
1.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	37.219.000,00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	325.631.000,00	PAD, PBK

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	325.631.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	15.685.600,00	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	5.000.000,00	DDS
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	445.000,00	PAD
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	445.000,00	
1.3.91		Penyusunan/ Pendataan/ Pemutakhiran Monografi Desa	385.000,00	PAD
1.3.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	385.000,00	
1.3.92		Penyusunan/ Pendataan/ Pemutakhiran Basis Data Terpadu Penduduk Mi skin	1.500.000,00	DDS, PAD
1.3.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
1.3.99		Lain-lain Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Capil, Statistik dan Kear sipan	8.355.600,00	DDS
1.3.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.355.600,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	95.463.784,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	22.120.000,00	DDS, PAD
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.120.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	23.940.000,00	DDS
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.940.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	4.015.184,00	PAD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.015.184,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	800.000,00	PAD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	800.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	1.500.000,00	PAD
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuan gan)	3.390.000,00	DDS
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.390.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masy arakat	655.000,00	PAD
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	655.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	2.350.000,00	PAD
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.350.000,00	
1.4.10		Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD	36.693.600,00	PAD
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	36.693.600,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	6.688.200,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	6.688.200,00	PAD
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.688.200,00	
2		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	951.443.122,00	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	105.030.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	63.200.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	63.200.000,00	
2.1.02		Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	10.880.000,00	DDS
2.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.880.000,00	
2.1.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga	30.950.000,00	DDS
2.1.06	5.3.	Belanja Modal	30.950.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	173.459.525,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	87.560.525,00	DDS, PAD
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	82.560.525,00	
2.2.02	5.3.	Belanja Modal	5.000.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	26.270.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.270.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	19.104.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.104.000,00	
2.2.06		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	1.400.000,00	DDS
2.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.400.000,00	
2.2.91		Penyelenggaraan Posbindu (PIK Remaja, Insentif kader Posbindu)	4.000.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
2.2.95		Penyelenggaraan PPKBD dan Sub PPKBD (Pendataan, Insentif kader Posbindu)	6.500.000,00	DDS
2.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.500.000,00	
2.2.96		Penyelenggaraan Kegiatan Konvergensi Pencegahan Stunting	5.060.000,00	DDS, PAD
2.2.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.060.000,00	
2.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kesehatan	23.565.000,00	PAD
2.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.565.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	595.970.740,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	160.447.650,00	DDS, PBK
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	160.447.650,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	186.755.400,00	DDS, PBK
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	186.755.400,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	248.767.690,00	DDS, PAD
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	248.767.690,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	18.035.000,00	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	10.000.000,00	PAD
2.4.01	5.3.	Belanja Modal	10.000.000,00	
2.4.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga **)	8.035.000,00	PAD
2.4.12	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.035.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.5.		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	5.000.000,00	
2.5.02		Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa	5.000.000,00	PAD
2.5.02	5.3.	Belanja Modal	5.000.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	8.785.441,00	
2.6.01		Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa	1.585.441,00	DLL
2.6.01	5.3.	Belanja Modal	1.585.441,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	1.200.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
2.6.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	6.000.000,00	PAD
2.6.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
2.8.		Sub Bidang Pariwisata	45.162.416,00	
2.8.02		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik **)	5.000.000,00	PAD
2.8.02	5.3.	Belanja Modal	5.000.000,00	
2.8.03		Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	40.162.416,00	PAD
2.8.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	40.162.416,00	
3		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	64.195.400,00	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	14.510.200,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh P emdes	6.500.000,00	DDS
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.500.000,00	
3.1.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlin dungan Masyarakat	8.010.200,00	ADD, PAD
3.1.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.010.200,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	22.079.000,00	
3.3.05		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemuda an & Olahraga Milik Desa	20.000.000,00	PAD
3.3.05	5.3.	Belanja Modal	20.000.000,00	
3.3.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	2.079.000,00	ADD, DDS
3.3.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.079.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	27.606.200,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	4.790.200,00	ADD, PAD
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.790.200,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	10.556.800,00	ADD, PAD
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.556.800,00	
3.4.04		Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	1.660.000,00	DLL
3.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.660.000,00	
3.4.93		Dukungan Kegiatan dan Operasional KPMD	5.000.000,00	PBP
3.4.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
3.4.99		Lain-lain Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	5.599.200,00	ADD, PAD
3.4.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.599.200,00	
4		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	105.135.400,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	30.660.000,00	
4.2.03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	25.760.000,00	DDS
4.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.760.000,00	
4.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	4.900.000,00	PAD
4.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.900.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	16.800.000,00	
4.3.01		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	10.150.000,00	PAD
4.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.150.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	3.150.000,00	DDS, PAD
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.150.000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	3.500.000,00	DDS
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	57.675.400,00	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	53.025.000,00	PAD
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	53.025.000,00	
4.4.02		Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	4.650.400,00	PAD
4.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.650.400,00	
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE	160.400.000,00	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	20.000.000,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	20.000.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	20.000.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	140.400.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	140.400.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	140.400.000,00	
		JUMLAH BELANJA	2.273.808.654,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(77.420.354,00)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	77.420.354,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	77.420.354,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

